



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA TENGAH

Jln. Sisingamangaraja No. 5 Telp. 412547  
SEMARANG

Nomor : Wk/5.c/PP.OO.6/3230/1995

Semarang, // September 1995

Tempor :

Perihal : Izin membuka penyelenggaraan  
Pendidikan Madrasah Tsanawiyah

Kepada

✓ Yth. Pengurus Madrasah Tsanawiyah  
Miftahul Falah  
Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten  
Kudus

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bersasarkan surat Saudara no. 005/PM/XI/94 tanggal 11 Nopember 1994 perihal permohonan izin membuka penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Tingkat Tsanawiyah dan surat rekomendasi dari :

1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus no. 421.3/3936 Tahun ; 1995
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus No. Mk.08/7.c/PP.OO.5/3041/'95
3. WASPENDA Islam Wilayah Kerja Kabupaten Kudus No. 04/Waspendais/II/1995 tanggal 28 Januari 1995

kami memberikan izin dimaksud kepada :

- a. Nama Penyelenggara Pendidikan / Pengelola : Lembaga Pendidikan Ma'arif Cabang Kudus
- b. Nama Madrasah : MTs. " MIFTAHUL FALAH "
- c. Mulai Tahun Pelajaran : 1995/1996
- d. Alamat Madrasah : Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kab. Kudus

dengan ketentuan, agar segera di daftarkan di Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM ).

Demikian untuk digunakan sebagaimana mesti.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



ERALA

H.D. SUNARYO, SH.

NIP. 150 015 401

REKAMBIUSAN : Yth.

- Dirjen Binbaga Islam Up. Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam Jakarta
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus
- Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus
- WASPENDA Islam Wil Kerja Kabupaten Kudus
- Kepala MTs Negeri Kudus
- Kepala MTs.Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus